



**PUTUSAN**

Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 18 November 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx, Kota Jakarta Barat, xxxxxxx xxxxx; selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 06 Desember 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di (xx selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 21 November 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Desember 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 20 November 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di (Rumah Bapak xx) xx

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama; **xx**;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:

4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;

4.2. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anak sampai sekarang;

4.3. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui sendiri oleh Penggugat;

4.4. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat pernah melakukan kekerasan fisik non verbal seperti dipukul, ditampar, ditendang dan melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat;

4.5. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi alkohol;

4.6. Bahwa Tergugat tidak terbuka masalah pribadi dan keuangan kepada Penggugat;

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

## Primair:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan Talak 1 (satu) *ba'in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3.-----

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, karena berdasarkan relaas Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.JB tertanggal 27 November 2023 relaas Tergugat terbukti alamat yang di tunjuk dalam gugatan tidak jelas Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa Tergugat bertempat tinggal di (xx, Kota Jakarta Selatan 12940);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 27 November 2023 relaas Tergugat alamatnya tidak jelas Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka nyata-nyata gugatan Penggugat tidak jelas alamat Tergugat yang di tunjuk dalam gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur Libel*) alamat. maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. dan Drs. Sayuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfa Fouziyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.**

**Drs. Sayuti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ulfa Fouziyah, S.H.I.**

Rincian biaya:

- |                      |   |                |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. 75.000,00  |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp. 20.000,00  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp. 400.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp. 10.000,00  |

---

**JUMLAH** : Rp. 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.JB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)